



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2003 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Sibolga.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota Sibolga untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 6

Jenis-jenis retribusi yang digolongkan Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota Sibolga untuk penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota Sibolga dalam menyelenggarakan pelayanan jasa umum.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII
PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi jasa umum yang terutang di pungut di wilayah daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk penerbitan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi.
- (3) Berdasarkan data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besarnya retribusi yang terutang dan masa pembayaran (jatuh tempo).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam, hasil pemungutan retribusi disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran retribusi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui pejabat yang ditunjuk atau langsung ke Bank yang ditunjuk;
 - b. Karcis, kupon, kartu langganan atau yang sejenis pada saat digunakannya jasa melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan selama waktu penundaan pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 15

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Sibolga.
- b. Pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- d. Upaya Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.
- e. Pengobatan Dasar adalah Pengobatan yang dapat dilayani di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai dengan diagnosa penyakit serta tidak membutuhkan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan.
- f. Pengobatan Dasar Gratis adalah pembebasan biaya atas pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Kota Sibolga yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis dasar yang diperoleh di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- g. Tindakan Medis Dasar adalah tindakan yang meliputi hecting 1-3, buka hecting, ganti perban, debridement dan suntikan.
- h. Pelayanan Kesehatan Tambahan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kelompok yang meliputi pemeriksaan, pengobatan tambahan, dan tindakan medis tambahan serta pengambilan retribusi pada perusahaan ataupun usaha lainnya.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan.
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu adalah Unit Kesehatan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya.
- k. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan dengan sarana alat transportasi kendaraan roda 4 (empat) yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya.
- l. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
- m. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas dengan tinggal di ruang rawat inap.
- n. Ruang Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas dengan tinggal di ruang rawat inap.
- o. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menaggulangi resiko kematian atau cacat.
- p. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.
- q. Penunjang diagnostik medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnose.
- r. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium dan alat penunjang medis lainnya untuk menegakkan diagnose.

- s. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat kesehatan dan tindakan diagnosa lainnya.
- t. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan tambahan di Dinas Kesehatan, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Pasal 19

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 20

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan jenis layanan dan frekuensi penggunaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 21

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 23

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 24

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau bukti lain yang sah.

Bagian Keenam
Ketentuan Pengecualian
Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Khusus bagi penduduk Kota Sibolga, pelayanan pengobatan dasar pada puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19.
- (2) Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan kesehatan bagi peserta Askes PNS/ Askeskin/Jamkesmas dan penduduk luar Kota Sibolga.
- (3) Pengaturan tentang tata cara, syarat dan ketentuan pemberian pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR. F. L. TOBING

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Dokter Ferdinand Lumban Tobing Sibolga kelas B non pendidikan.
- b. Pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan RSUD Dr. F. L. Tobing.
- c. Pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- d. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan yang diberikan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
- e. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis dan para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
- f. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke RSUD Dr. F. L. Tobing tanpa tinggal di ruang rawat inap.

- g. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke RSUD Dr. F. L. Tobing dengan tinggal di ruang rawat inap.
- h. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di RSUD Dr. F. L. Tobing.
- i. Penunjang diagnostik medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnose.
- j. Rujukan swasta adalah kiriman dari Dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
- k. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium dan alat penunjang medis lainnya untuk menegakkan diagnose.
- l. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat kesehatan dan tindakan diagnose lainnya.
- m. Jenis tindakan medis :
 - 1) berdasarkan kegawatan atau daruratnya adalah tindakan medik terencana (Nomo Akut/Non Emergency) dan tindakan medik tidak terencana (Akut/Emergency);
 - 2) berdasarkan resiko dan beratnya tindakan adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 - 3) Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medik adalah :
 - 1) Tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi;
 - 2) Tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non insisi.
- n. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
- o. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan jasa medis dan jasa fisiologi.
- p. Konsultasi medis adalah konsultasi dari tenaga medis maupun antar medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
- q. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- r. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
- s. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit untuk pemeliharaan sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi, medik dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
- t. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi, medik dan/ atau pelayanan langsung, pernyataan ini mempunyai makna bahwa pelaksana pelayanan bukan hanya tenaga medis, tetapi juga tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non medis (struktural dan fungsional). Pembagian/ pendistribusian jasa pelayanan diatur dengan sistem remunerasi melalui keputusan direktur dan diketahui walikota.
- u. Askes adalah peserta dari PT. Askes atau keluarganya yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Askes.
- v. Jamkesmas adalah peserta Jamkesmas atau keluarganya yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Jamkesmas Pusat, mendapat fasilitas perawatan kelas III dan mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit serta mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.

- w. Jamkesda adalah peserta Jamkesda atau keluarganya yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Jamkesda Kota Sibolga, mendapat fasilitas perawatan kelas III dan mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit serta mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.
- x. Rawat Jalan:
- 1) Komponen tarif rawat jalan tidak termasuk obat - obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
 - 2) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan Direktur disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 3) Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas.
- y. Gawat Darurat
- 1) Tarif pelayanan gawat darurat tidak termasuk obat - obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada harus dibayar terpisah oleh pasien.
 - 2) Jasa konsultasi medik:
 - (a) Dokter umum / dokter gigi dikenakan Rp 10.000 di dalam jam kerja dan diluar jam kerja (cito) sebesar Rp. 15.000;
 - (b) Dokter spesialis dikenakan Rp. 20.000 di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp. 25.000.
 - 3) Jasa konsultasi medik tak langsung melalui telepon faximile dikenakan 20% dari jasa konsultasi medik.
 - 4) Khusus masyarakat kota sibolga tidak dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan diluar jam dinas.
- z. Kategori Kelompok Penyakit yang dikerjakan di kamar operasi adalah :
- 1) Operasi Kecil/ khusus adalah : adalah kista bartolini, ekstirpasi polip, Biopsi Endometrium, Ekstirpasi Mioma Geburt, Tumor Jinak (Ateroma, Lipoma, dan lain-lain), Debridement, Reposisi fraktur tertutup/ dislokasi sederhana.
 - 2) Operasi Sedang adalah : Myomektomi, Kolporapi, Tubektomi, Sectio Caesaria, Hernia, Hidrokel, Verikokel, Apendisistis, Infiltrat, Batu Buli-buli, Penyakit Pembuluh Darah Perifer, Bibir Sumbing, Kelainan tangan bawaan, Luka bakar di atas 10 % tanpa operasi, Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan, tangan, interphalank, panggul, tumit, simfisis, rahang.
 - 3) Operasi Besar adalah : kista Ovarium, laparatomi KET, reparasi Fistel dan Tuba, kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan lain-lain, kriptokismus, megakolon, Hipospadia, CTEV dan kelainan ortopedi lain, tumor, tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum, semua jenis tumor ganas, semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan kesehatan di RSUD Dr. F.L. Tobing Sibolga.

Pasal 31

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan kesehatan di RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing berdasarkan jenis layanan dan frekuensi penggunaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Khusus masyarakat Kota Sibolga dapat diberikan keringanan jasa sarana sebesar 2 % (dua persen).
- (4) Untuk setiap tindakan persalinan normal/persalinan dengan penyulit pada hari I (pertama) dikenakan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Untuk jasa sarana dan pelayanan berikutnya disesuaikan dengan tarif kamar perawatan umum

Pasal 34

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Penetapan dan Masa Retribusi

Pasal 35

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan pada saat akhir perawatan di RSUD Dr. F. L. Tobing.

Pasal 36

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing sebagaimana dimaksud pada pasal 35 adalah pada saat pembayaran retribusi ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau bukti lain yang sah.

Bagian Keenam Ketentuan Pengecualian Pasal 37

Pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga tidak dikenakan biaya pendaftaran/karcis.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F.L. Tobing Sibolga.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat dan ketentuan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 39

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman dan ruangan tempat umum.
- b. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan hukum, yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar, tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan tidak berbahaya.
- c. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan perumahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- d. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan memusnahkan sampah.
- e. Perumahan teratur dan real estate adalah suatu lingkungan perumahan yang telah ditata sedemikian rupa yang ideal, baik lingkungan, bentuk dan jenis konstruksi rumah serta fasilitas umum maupun fasilitas social.

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 42

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan layanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat/letak, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 46

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 47

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 48

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah untuk jangka waktu setiap 1 (satu) bulan dan pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pemungutan, sebahagian dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dapat dipungut bekerjasama dengan PDAM Tirta Nauli Sibolga.

BAB XIII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 49

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- c. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- d. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- e. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan penyediaan lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 55

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disesuaikan dengan jenis kendaraan bermotor;
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 56

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa umum adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 10 (Sepuluh) keatas	Rp. 8.000,-/Sekali Parkir
b. Kendaraan Roda 8 (Delapan)	Rp. 5.000,-/Sekali Parkir
c. Kendaraan Roda 6 (Enam)	Rp. 3.000,-/Sekali Parkir
d. Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp. 1.000,-/Sekali Parkir
e. Kendaraan Roda 2 (Dua) dan 3 (Tiga)	Rp. 500,-/Sekali Parkir

Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 57

Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 58

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan karcis dengan warna bervariasi.

Bagian Keenam
Aturan Pelaksanaan
Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjelasan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 60

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- b. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli, tempat jual beli umum secara teratur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- c. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- d. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
- e. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
- f. Pelataran adalah tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau di tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- g. Pertokoan adalah bangunan di luar pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- h. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar.
- i. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya listrik dari PLN atau dari Diesel/Genset, baik yang dipergunakan oleh pedagang ataupun untuk fasilitas umum, jalan/gang dan lainnya dalam kawasan pasar.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi terhadap pelayanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional dan/atau pertokoan sederhana, berupa pelataran, los, kios/pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah kota tertentu termasuk objek retribusi pelayanan pasar dengan kategori pelataran.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 63

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios/pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 64

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios/pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan jenis dan frekuensi layanan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 66

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditentukan bervariasi berdasarkan tempat/letak, ukuran, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 67

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Penetapan dan Masa Pembayaran Retribusi Pasal 68

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan fasilitas pasar dan tempat berjualan berupa pelataran dan/atau los untuk jangka waktu 1 (satu) hari (harian);
- b. untuk penggunaan fasilitas pasar berupa kios/pertokoan sederhana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (tahunan).

Pasal 69

- (1) Masa pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk penggunaan fasilitas pasar dan tempat berjualan berupa pelataran dan/atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (2) Masa pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk penggunaan fasilitas pasar berupa kios/pertokoan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b adalah dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Untuk meringankan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran retribusi dapat diangsur 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Keenam Ketentuan Lain-lain Pasal 70

- (1) Penggunaan fasilitas pasar berupa pelataran, los atau kios/pertokoan sederhana bersifat sewa-menyewa.
- (2) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa antara Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan Wajib Retribusi.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Sewa-Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa paling lama 5 (lima) tahun dan sesudahnya diperbaharui kembali, dengan memberikan kesempatan pertama untuk penyewa yang lama/sebelumnya.
- (4) Perjanjian Sewa-Menyewa dapat diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah apabila penyewa tidak patuh dan/atau lalai membayar Retribusi Pelayanan Pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pengecualian Pasal 71

Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB XV RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 72

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- c. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

- d. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus, seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan tangki, kendaraan pengangkut alat berat, dan lain-lain.
- e. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- f. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- g. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus.
- h. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus, seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan tangki, kendaraan pengangkut alat berat, dan lain-lain.
- i. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua.
- j. Becak bermotor atau kereta tempelan adalah sepeda motor beroda tiga yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang yang dirancang untuk ditarik dan sebahagian bebannya ditumpu pada sepeda motor.
- k. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- l. Pelaksanaan pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- m. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib diperiksa atau diuji guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- n. Uji berkala adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap wajib uji.
- o. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
- p. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- q. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan atau rangka kendaraan.
- r. Layak jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 78

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan bermotor;
- (3) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 79

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 80

Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 81

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 80 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

BAB XVI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 82

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api.
- b. Alat perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
- c. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
- d. Rumah toko (ruko) adalah bangunan yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha.
- e. Rumah susun atau flat/apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian.
- f. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perbelanjaan dan sebagainya.
- g. Gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan adat budaya.
- h. Kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil barang umum dan taksi yang digunakan untuk usaha.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 83

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Setiap orang atau badan yang memiliki rumah toko, rumah susun, bangunan umum, gedung umum dan kendaraan bermotor umum diwajibkan menyediakan dan memakai alat pemadam kebakaran.

Pasal 85

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap:

- a. alat pemadam kebakaran;
 - b. alat penanggulangan kebakaran;
 - c. alat penyelamatan jiwa;
- yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.

Pasal 86

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan jenis dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 89

- (1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 90

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Bangunan	Luas Ruangan	Jumlah & Isi Tabung Racun Api	Tarif Retribusi Pertabung/Tahun
1	Rumah Toko	1 m ² - 80 m ² > 80 m ²	1 tabung isi 2 kg 2 tabung isi 2 kg	Rp 20.000,-
2	Rumah Susun	Lantai	2 tabung isi 6 kg	Rp 50.000,-
3	Perusahaan Pengolah, Penyimpan dan Pedagang Benda-benda Mudah Terbakar (MT)	1 m ² - 80 m ² > 80 m ²	1 tabung isi 6 kg 2 tabung isi 6 kg	Rp 75.000,-
5	Perusahaan Pengolah, Penyimpan dan Pedagang Benda-benda Tidak Mudah Terbakar (TMT)	1 m ² - 80 m ² > 80 m ²	1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4,5 kg	Rp 50.000,-
6	Bangunan Umum	1 m ² - 80 m ² > 80 m ²	1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4,5 kg 3 tabung isi 4,5 kg	Rp 50.000,-
7	Gedung Umum	1 m ² - 200 m ² > 200 m ²	2 tabung isi 6 kg 4 tabung isi 6 kg	Rp 75.000,-
8	Kendaraan Umum: MPU Mobil Bus Mobil Truk Mobil Tangki BBM/Gas Pick Up/Taksi		1 tabung isi 1 kg 1 tabung isi 3 kg 1 tabung isi 3 kg 1 tabung isi 4,5 kg 1 tabung isi 1 kg	Rp 10.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp 10.000,-

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 91

Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan pada saat diberikannya fasilitas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 92

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

BAB XVII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 93

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan tinja rumah tangga, industri dan perdagangan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 94

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi terhadap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 96

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 99

- (1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditentukan bervariasi berdasarkan jarak lokasi, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 100

Besarnya tarif retribusi penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hotel/Non Hotel :
 1. Hotel Berbintang :

a) Bintang Satu	Rp. 275.000,-
b) Bintang Dua	Rp. 300.000,-
c) Bintang Tiga	Rp. 325.000,-
d) Bintang empat	Rp. 350.000,-
 2. Non Hotel atau Hotel dengan Tanda Bunga Melati :

a) Non Hotel.....	Rp. 125.000,-
b) Melati Dua	Rp. 150.000,-
c) Melati Tiga	Rp. 175.000,-
d) Melati Empat	Rp. 200.000,-
- b. Restoran/Rumah Makan
- c. Rumah Sakit
- d. Rumah Tangga.....
- e. Toko.....
- f. Kantor :
 1. Instansi Pemerintah/Militer
 2. Bank Pemerintah, Bank Swasta dan BUMN.....
 3. Perusahaan Daerah dan Swasta.....
- g. Sekolah
- h. Tangkahan.....
- i. Rumah Ibadah(Mesjid,Gereja,Vihara)/Sosial.....
- k. Pelaksanaan diluar Kota/daerah dikenakan tambahan biaya (dihitung mulai dari batas Kota Sibolga).....

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 101

Pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 102

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 101 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Bagian Keenam
Ketentuan Pengecualian
Pasal 103

Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, tidak termasuk objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB XVIII
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 104

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi penyediaan lokasi pembuangan dan pengolahan limbah tinja rumah tangga, industri dan perdagangan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 105

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi terhadap pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 107

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.

Pasal 108

Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan pengolahan limbah cair, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair berdasarkan volume pengujian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 110

- (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 111

Besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp. 10.000,-/m³

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 112

Pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan pengolahan limbah cair.

Pasal 113

Masa Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada pasal 112 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Bagian Keenam
Ketentuan Pengecualian
Pasal 114

Pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, tidak termasuk objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

BAB XIX
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 115

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
- b. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- c. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrologian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
- d. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

- e. Tera ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
- f. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan / atau kualitas.
- g. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
- h. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
- i. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- j. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- k. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan penjustiran atas UTTP tersebut.
- l. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tambahan tera atau tera ulang atas UTTP.
- m. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
- n. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 116

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 adalah pelayanan:

- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan:

- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 119

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan :

- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 121

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 122

Besaran tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 123

Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 124

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 123 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

BAB XX
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Ketentuan Umum
Pasal 125

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pengawasan dan pengaturan terhadap bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi.
2. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 126

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi terhadap pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 127

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 128

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 129

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Tingkat penggunaan jasa Retribusi
Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan jangka waktu dan ketinggian menara.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 131

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan waktu dan ketinggian menara;
- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditentukan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing menara telekomunikasi.

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Retribusi
Pasal 132

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 133

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

BAB XXI
PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 134

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat lain yang sejenis.
- (4) Surat Teguran/Surat lain yang sejenis diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi dan merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (5) Penagihan retribusi dengan STRD dilakukan 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat lain yang sejenis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 135

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 136

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 137

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang tertagih.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 138

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 139

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai akibat diterbitkannya SKRDLB, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 140

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 141

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV
P E M E R I K S A A N
Pasal 142

- (1) Walikota atau pejabat yang diunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI
P E M A N F A A T A N
Pasal 143

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F. L. Tobing digunakan sepenuhnya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kesehatan.
- (2) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi, selain pada ayat (1), digunakan sebahagian untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk :
 - a. biaya operasional dan pengendalian pada SKPD pengelola sebesar 7 % (tujuh perseratus);
 - b. biaya operasional pengawasan oleh SKPD penegakan Perda sebesar 3 % (tiga perseratus);
 masing-masing dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga setiap tahun.
- (4) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XXVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 144

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima perseratus).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN
Pasal 145

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 146

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 147

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada di bidang retribusi daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 148

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
 - c. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran;
 - e. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Persampahan;
 - f. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar;
 - g. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - h. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD F.L. Tobing;
 - i. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta dan Gambar;
 - k. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2004 Tanggal 29 Juni 2004 Tentang Retribusi Daerah Bidang Perhubungan;
 - l. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 30 Januari 2008 Tentang Perparkiran;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 - APRIL - 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi.

Kenyataannya, sebagian besar pengeluaran APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibiayai dari dana alokasi pusat melalui dana perimbangan. Ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan, dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dibidang perpajakan dan retribusi antara lain dengan memperluas objek retribusi dan menambah beberapa jenis retribusi daerah. Perluasan objek retribusi dan penambahan jenis retribusi dilakukan sesuai dengan prinsip pemungutan retribusi yang baik, yaitu tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Disamping itu, tarif yang ditetapkan juga tidak akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang retribusi ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Peningkatan kemampuan membiayai pengeluaran berarti meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan cerminan keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sibolga. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Sibolga, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Rumus yang dibuat dapat berbeda antara jenis retribusi yang satu dengan retribusi yang lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Setelah 3 (tiga) tahun, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan biaya penyediaan layanan dan/atau karena besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pembebasan retribusi dimaksudkan agar setiap penduduk Kota Sibolga tidak ada yang tidak terlayani kesehatannya, sehingga derajat kesehatan penduduk Kota Sibolga akan meningkat.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.

Pasal 33

- Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 36

- Cukup jelas.

Pasal 37

- Cukup jelas.

Pasal 38

- Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Keringanan, pengurangan, dan pembebasan yang diberikan adalah dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melihat kemampuan wajib retribusi adalah bahwa dalam pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi hanya bagi orang yang betul-betul tidak mampu (miskin).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 47

Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "sebahagian" adalah wajib retribusi yang menjadi pelanggan PDAM Tirta Nauli Sibolga, yang tidak menjadi pelanggan merupakan kewajiban Instansi Teknis terkait.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pembebasan biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar penduduk Kota Sibolga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Karena objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sibolga sangat terbatas, dan sarana dan prasarana pelayanan untuk kegiatan tersebut tidak dimiliki Pemerintah Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74
Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 86
Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 97
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan:
a. jenis bangunan;
b. luas bangunan;
c. jenis alat pemadam kebakaran;
d. ukuran isi tabung racun api;

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Karena objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Sibolga sangat terbatas, dan sarana dan prasarana pelayanan untuk kegiatan tersebut tidak dimiliki Pemerintah Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 110
Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 121
Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130

Besarnya tarif retribusi adalah hasil perkalian antara biaya penyediaan jasa dengan tarif yang telah ditentukan, dan ditetapkan secara bervariasi.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas .

Pasal 142

Cukup jelas .

Pasal 143

Penetapan tarif sebesar 2 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan, mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sulit ditentukan.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR ...

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan :
 Struktur tarif retribusi digolongkan menjadi 3 kategori jenis pelayanan yang terdiri dari :

1. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar bagi penduduk Kota Sibolga

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RERTRIBUSI
I.	PEMERIKSAAN DI PUSKESMAS	
	A. PELAYANAN MEDIS TEKNIS Tarif keseluruhan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis dasar tiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Rp. 0,-
	B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI	
	1. Pencabutan Gigi tanpa suntikan	Rp. 0,-
	2. Pencabutan Gigi dengan suntikan	Rp. 0,-
	3. Tumpatan Sementara	Rp. 0,-
	4. Tumpatan Silikat	Rp. 0,-
	C. PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS :	
	1. Pemeriksaan Kehamilan	Rp. 0,-
	2. Pemberian Vitamin dan Obat	Rp. 0,-
	3. Persalinan Normal	Rp. 0,-
	D. PEMERIKSAAN KEURING	
	1. Surat Keterangan Dokter (SKD)	Rp. 0,-
	2. Biaya Pemeriksaan untuk keperluan sekolah s/d SLTA Sederajat	Rp. 0,-
II.	PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS :	
	1. Pemeriksaan Malaria	Rp. 0,-
	2. Pemeriksaan Sputum/ dahak	Rp. 0,-
	3. Pemeriksaan Feaces	Rp. 0,-
	4. Pemeriksaan Kusta	Rp. 0,-

2. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Tambahan bagi Penduduk Kota Sibolga

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RERTRIBUSI
I.	PEMERIKSAAN DI PUSKESMAS	
	A. PEMERIKSAAN KEURING	
	1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam rangka memenuhi persyaratan kesehatan kerja.	Rp. 7.500,-
	2. Biaya Pemeriksaan untuk melamar pekerjaan	Rp. 7.500,-
	3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Dasar calon Jemaah Haji	Rp. 20.000,-
	B. PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM TAMBAHAN DI PUSKESMAS :	
	1. Kadar gula Darah	Rp. 10.000,-
	2. Kolestrol	Rp. 20.000,-
	3. Uric Acid	Rp. 10.000,-
	4. Narkoba :	
	a. Metamphetamine	Rp. 35.000,-
	b. Cannabinoid	Rp. 35.000,-
	c. Morphine	Rp. 35.000,-

II. PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA:	
A. HEMATOLOGI	
1. Hb	Rp. 3.800,-
2. Leukosit	Rp. 6.100,-
3. Eritrosit	Rp. 6.100,-
4. Hitung Jenis	Rp. 7.400,-
5. LED	Rp. 4.100,-
6. Trombosit	Rp. 6.100,-
7. Retikulosit	Rp. 7.200,-
8. Hematokrit	Rp. 3.800,-
9. MCV, MCH, MCHC	Rp. 5.000,-
10. Waktu Pendarahan	Rp. 4.400,-
11. Waktu Pembekuan	Rp. 6.400,-
12. Rumpel Leed	Rp. 5.500,-
13. Golongan Darah	Rp. 7.500,-
14. Retraksi Bekuan	Rp. 14.500,-
15. Waktu Protrombin	Rp. 24.500,-
16. Waktu Trombin	Rp. 24.500,-
17. aPTT	Rp. 24.500,-
B. KIMIA KLINIK	
1. Urine Rutin	Rp. 24.900,-
2. Faeces Rutin	Rp. 9.900,-
3. Tes Kehamilan	Rp. 4.500,-
4. Analisa Sperma	Rp. 34.500,-
5. Kimia Darah:	
a) Gula darah	Rp. 17.800,-
b) Bilirubin Total	Rp. 15.100,-
c) Bilirubin Direk	Rp. 15.100,-
d) Protein Total	Rp. 25.100,-
e) Albumin	Rp. 25.100,-
f) Globulin	Rp. 10.100,-
g) Ureum	Rp. 20.100,-
h) Kreatinin	Rp. 20.100,-
i) Uric Acid	Rp. 17.800,-
j) Trigliserida	Rp. 22.600,-
k) Kolesterol	Rp. 22.600,-
l) HDL Kolesterol	Rp. 17.800,-
m) LDL Kolesterol	Rp. 17.800,-
n) SGOT	Rp. 29.900,-
o) SGPT	Rp. 29.900,-
p) Alkali Fosfatase	Rp. 34.500,-
q) Gamma GT	Rp. 34.500,-
r) Natrium	Rp. 54.500,-
s) Kalium	Rp. 54.500,-
t) Clorida	Rp. 54.500,-
u) Kalsium	Rp. 64.500,-
C. MIKROBIOLOGI	
1. Angka Kuman	Rp. 26.500,-
2. Coliform (air minum & air bersih)	Rp. 26.500,-
3. Coliform (air kolam renang, air pemandian umum, air badan air)	Rp. 47.000,-
4. Colifecal (air minum & air bersih)	Rp. 26.500,-
5. Colifecal (air kolam renang, air pemandian umum, air badan air)	Rp. 47.000,-
6. Preparat BTA	Rp. 10.000,-
7. Preparat gram	Rp. 10.000,-
8. Preparat Malaria	Rp. 39.900,-
9. Preparat KOH	Rp. 10.000,-
10. Serilisasi alat	Rp. 50.000,-
11. E. Coli	Rp. 52.500,-
12. Vibrio Cholera	Rp. 35.500,-
13. Streptococcus SPP	Rp. 35.500,-
14. Staphylococcus SPP	Rp. 35.500,-
15. Salmonella	Rp. 35.500,-

16. Shigella	Rp. 35.500,-
17. Resistensi Test	Rp. 65.500,-
D. IMMUNOLOGI	
1. Widal	Rp. 52.500,-
2. Reumatoid Faktor	Rp. 35.100,-
3. Dengue IgD, IgM	Rp. 205.500,-
4. TPHA	Rp. 22.500,-
5. VDRL	Rp. 22.500,-
6. HbsAg	Rp. 44.500,-
7. Anti Hbs	Rp. 44.500,-
8. ASTO	Rp. 39.500,-
9. HIV	Rp. 45.500,-
10. HCV	Rp. 54.500,-
11. Anti HCV	Rp. 54.500,-
12. CRP	Rp. 22.500,-
13. Toxoplasma IgA, IgG, IgM	Rp. 344.600,-
14. Rubella IgG, IgM	Rp. 219.600,-
15. CMV IgG, IgM	Rp. 219.600,-
16. HSV I IgG, IgM	Rp. 265.900,-
17. HSV II IgG, IgM	Rp. 265.900,-
E. TOKSIKOLOGI	
1. Cannabinoid	Rp. 44.600,-
2. Amphetamine	Rp. 44.600,-
3. Cocain	Rp. 44.600,-
4. Morfin	Rp. 44.600,-
5. Methadone	Rp. 44.600,-
6. Arsen (reaksi)	Rp. 11.600,-
7. Mercury (reaksi)	Rp. 11.600,-
8. Plumbum (reaksi)	Rp. 11.600,-
9. Cianida (reaksi)	Rp. 11.600,-
10. Formalin	Rp. 31.500,-
11. Boraks	Rp. 31.500,-
12. Rhodamin B	Rp. 31.500,-
13. Methanyl Yellow	Rp. 31.500,-
14. Sakarin (kuantitatif)	Rp. 51.600,-
15. Siklamat (kuantitatif)	Rp. 51.600,-
F. KIMIA KESEHATAN	
1. Sampling ke lapangan dalam kota	Rp. 50.000,-
2. Sampling ke lapangan luar kota	Rp. 500.000,-
3. Pengganti alat/reagensia	Rp. 100.000,-
4. Air minum	Rp. 404.600,-
Fisika	Rp. 26.400,-
Kimia	Rp. 378.200,-
5. Air bersih	Rp. 294.500,-
Fisika	Rp. 26.400,-
Kimia	Rp. 268.100,-
6. Air Kolam Renang	Rp. 89.900,-
Fisika	Rp. 7.600,-
Kimia	Rp. 82.300,-
7. Air Pemandian Umum	Rp. 85.100,-
Fisika	Rp. 7.600,-
Kimia	Rp. 77.500,-
8. Air Limbah Rumah Sakit	Rp. 166.400,-
9. Air Limbah Cair Hotel	Rp. 94.900,-
10. Air Badan Air	Rp. 324.600,-
11. Udara Ambient	Rp. 64.900,-

3. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi penduduk lainnya :

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RERTRIBUSI
I.	<p>PEMERIKSAAN DI PUSKESMAS</p> <p>A. PELAYANAN MEDIS TEKNIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif keseluruhan pemeriksaan dan pengobatan tiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Rp. 6.000,- 2. Suntikan Rp. 2.500,- <p>B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan Dokter Gigi Rp. 6.000,- 2. Tindakan Kecil <ol style="list-style-type: none"> a. Pencabutan Gigi Sulung Rp. 10.000,- b. Pencabutan Gigi Tetap Rp. 15.000,- c. Arsen/eugenol/CHKM/TKF + Fletcher Rp. 10.000,- d. Tambalan Sementara Rp. 6.000,- e. Tumpatan Amalgam Rp. 10.000,- 3. Tindakan Sedang <ol style="list-style-type: none"> a. Scalling/regio Rp. 25.000,- b. Incisi Abses Rp. 10.000,- c. Pencabutan Gigi dengan komplikasi Rp. 30.000,- d. Curretage/regio Rp. 30.000,- <p>C. PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Inap/hari Rp. 75.000,- 2. Kamar Operasi/kali Pakai Rp. 75.000,- 3. Kamar Isolasi Rp. 100.000,- 4. Persalinan Normal Rp. 500.000,- 5. Persalinan Dengan Penyulit Rp. 500.000,- 6. Curetage Abortus Incompletus Rp. 100.000,- 7. IVA Rp. 25.000,- 8. Perawatan Nifas Rp. 37.500,- 9. Perawatan Bayi Asfiksia Rp. 25.000,- 10. Perawatan bayi BBLR Rp. 25.000,- 11. Suntik KB Rp. 25.000,- 12. Pasang / Buka IUD Rp. 50.000,- 13. Pasang / Buka Inplant Rp. 50.000,- <p>D. PERTOLONGAN PERSALINAN DI PUSKESMAS Pertolongan Persalinan Normal Rp. 130.000,-</p> <p>E. PEMERIKSAAN KEURING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pemeriksaan untuk keperluan sekolah s/d SLTA Sederajat Rp. 5.000,- 2. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam rangka memenuhi persyaratan kesehatan kerja Rp. 6.000,- 3. Biaya Pemeriksaan untuk melamar pekerjaan Rp. 6.000,- 	
II.	<p>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</p> <p>A. PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Test Urine rutin Rp. 7.500,- 2. Test Darah rutin Rp. 7.500,- 3. Tes Golongan Darah Rp. 7.500,- 4. Pemeriksaan Malaria Rp. 7.500,- 5. Pemeriksaan Sputum/ dahak Rp. 7.500,- 6. Pemeriksaan Feaces Rp. 7.500,- 7. Tes Kehamilan Rp. 7.500,- 8. Pemeriksaan Kusta Rp. 7.500,- 9. Kolestrol Rp. 7.500,- 10. Uric Acid Rp. 7.500,- 11. Narkoba : <ol style="list-style-type: none"> a) Metamphetamine Rp. 32.500,- b) Cannabinoid Rp. 32.500,- 	

c) Morphine	Rp. 32.500,-
B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA :	
a. <u>HEMATOLOGI</u>	
1. Hb	Rp. 3.800,-
2. Leukosit	Rp. 6.100,-
3. Eritrosit	Rp. 6.100,-
4. Hitung Jenis	Rp. 7.400,-
5. LED	Rp. 4.100,-
6. Trombosit	Rp. 6.100,-
7. Retikulosit	Rp. 7.200,-
8. Hematokrit	Rp. 3.800,-
9. MCV, MCH, MCHC	Rp. 5.000,-
10. Waktu Pendarahan	Rp. 4.400,-
11. Waktu Pembekuan	Rp. 6.400,-
12. Rumpel Leed	Rp. 5.500,-
13. Golongan Darah	Rp. 7.500,-
14. Retraksi Bekuan	Rp. 14.500,-
15. Waktu Protrombin	Rp. 24.500,-
16. Waktu Trombin	Rp. 24.500,-
17. aPTT	Rp. 24.500,-
(c) KIMIA KLINIK	
1. Urine Rutin	Rp. 24.900,-
2. Faeces Rutin	Rp. 9.900,-
3. Tes Kehamilan	Rp. 4.500,-
4. Analisa Sperma	Rp. 34.500,-
5. Kimia Darah:	
Gula darah	Rp. 17.800,-
Bilirubin Total	Rp. 15.100,-
Bilirubin Direk	Rp. 15.100,-
Protein Total	Rp. 25.100,-
Albumin	Rp. 25.100,-
Globulin	Rp. 10.100,-
Ureum	Rp. 20.100,-
Kreatinin	Rp. 20.100,-
Uric Acid	Rp. 17.800,-
Trigliserida	Rp. 22.600,-
Cholesterol	Rp. 22.600,-
HDL Cholesterol	Rp. 17.800,-
LDL Cholesterol	Rp. 17.800,-
SGOT	Rp. 29.900,-
SGPT	Rp. 29.900,-
Alkali Fosfatase	Rp. 34.500,-
Gamma GT	Rp. 34.500,-
Natrium	Rp. 54.500,-
Kalium	Rp. 54.500,-
Clorida	Rp. 54.500,-
Kalsium	Rp. 64.500,-
(d) MIKROBIOLOGI	
1. Angka Kuman	Rp. 26.500,-
2. Coliform (air minum & air bersih)	Rp. 26.500,-
3. Coliform (air kolam renang, air pemandian umum, air badan air)	Rp. 47.000,-
4. Colifecal (air minum & air bersih)	Rp. 26.500,-
5. Colifecal (air kolam renang, air pemandian umum, air badan air)	Rp. 47.000,-
6. Preparat BTA	Rp. 10.000,-
7. Preparat gram	Rp. 10.000,-
8. Preparat Malaria	Rp. 39.900,-
9. Preparat KOH	Rp. 10.000,-
10. Serilisasi alat	Rp. 50.000,-
11. E. Coli	Rp. 52.500,-
12. Vibrio Colera	Rp. 35.500,-
13. Streptococcus SPP	Rp. 35.500,-

14. Staphylococcus SPP	Rp. 35.500,-
15. Salmonella	Rp. 35.500,-
16. Shigella	Rp. 35.500,-
17. Resistensi Test	Rp. 65.500,-
(e) IMMUNOLOGI	
1. Wida	Rp. 52.500,-
2. Reumatoid Faktor	Rp. 35.100,-
3. Dengue IgD, IgM	Rp. 205.500,-
4. TPHA	Rp. 22.500,-
5. VDRL	Rp. 22.500,-
6. HbsAg	Rp. 44.500,-
7. Anti Hbs	Rp. 44.500,-
8. ASTO	Rp. 39.500,-
9. HIV	Rp. 45.500,-
10. HCV	Rp. 54.500,-
11. Anti HCV	Rp. 54.500,-
12. CRP	Rp. 22.500,-
13. Toxoplasma IgA, IgG, IgM	Rp. 344.600,-
14. Rubella IgG, IgM	Rp. 219.600,-
15. CMV IgG, IgM	Rp. 219.600,-
16. HSV I IgG, IgM	Rp. 265.900,-
17. HSV II IgG, IgM	Rp. 265.900,-
(f) TOKSIKOLOGI	
1. Cannabinoid	Rp. 44.600,-
2. Amphetamine	Rp. 44.600,-
3. Cocain	Rp. 44.600,-
4. Morfin	Rp. 44.600,-
5. Methadone	Rp. 44.600,-
6. Arsen (reaksi)	Rp. 11.600,-
7. Mercury (reaksi)	Rp. 11.600,-
8. Plumbum (reaksi)	Rp. 11.600,-
9. Cianida (reaksi)	Rp. 11.600,-
10. Formalin	Rp. 31.500,-
11. Boraks	Rp. 31.500,-
12. Rhodamin B	Rp. 31.500,-
13. Methanyl Yellow	Rp. 31.500,-
14. Sakarin (kuantitatif)	Rp. 51.600,-
15. Siklamat (kuantitatif)	Rp. 51.600,-
(g) KIMIA KESEHATAN	
1. Sampling ke lapangan dalam kota	Rp. 50.000,-
2. Sampling ke lapangan luar kota	Rp. 500.000,-
3. Pengganti alat/reagensia	Rp. 100.000,-
4. Air minum	Rp. 404.600,-
Fisika	Rp. 26.400,-
Kimia	Rp. 378.200,-
5. Air bersih	Rp. 294.500,-
Fisika	Rp. 26.400,-
Kimia	Rp. 268.100,-
6. Air Kolam Renang	Rp. 89.900,-
Fisika	Rp. 7.600,-
Kimia	Rp. 82.300,-
7. Air Pemandian Umum	Rp. 85.100,-
Fisika	Rp. 7.600,-
Kimia	Rp. 77.500,-
8. Air Limbah Rumah Sakit	Rp. 166.400,-
9. Air Limbah Cair Hotel	Rp. 94.900,-
10. Air badan air	Rp. 324.600,-
11. Udara Ambient	Rp. 64.900,-

III	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN, ditetapkan :	
	1. Surat keterangan kesehatan, sakit, istirahat, dirawat, kelahiran, rujukan, kematian dan sejenisnya	Rp. 5.000,-
	2. Surat keterangan cuti bersalin dan sejenisnya	Rp. 5.000,-
	3. Visum et Repertum, keperluan Asuransi dan sejenisnya	Rp. 10.000,-
	4. Surat keterangan untuk keperluan Jasa rahanja	Rp. 10.000,-
	5. Surat keterangan laik sehat lingkungan kerja:	
	a) < 10 orang tenaga kerja	Rp. 25.000,-
	b) 11 – 25 orang tenaga kerja	Rp. 50.000,-
	c) 26 -- 50 orang tenaga kerja	Rp. 100.000,-
	d) > 50 orang tenaga kerja	Rp. 200.000,-
	6. Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja	Rp. 50.000,-
	7. Retribusi pemeriksaan berkala karyawan per orang per 6 (enam) bulan sekali	Rp. 10.000,-

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing :

INSTALASI GAWAT DARURAT

No	ITEM PELAYANAN		Besaran Tarif		
			Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Kegawatan Medis	Dokter Spesialis	18.000	22.500	40.500
		Dokter Umum	18.000	15.000	33.000
2	Half Day Care	Dokter Spesialis	18.000	22.500	40.500
		Dokter Umum	18.000	15.000	33.000
3	Luka Lecet Kecil	Dokter Spesialis	7.500	22.500	30.000
		Dokter Umum	7.500	15.000	22.500
4	Luka Lecet Luas	Dokter Spesialis	20.000	45.000	65.000
		Dokter Umum	20.000	30.000	50.000
5	Luka Jahit dengan 3 jahitan	Dokter Spesialis	12.000	25.000	37.000
		Dokter Umum	12.000	18.000	30.000
6	>3 jahitan + 1 jahitan	Dokter Spesialis	4.000	7.000	11.000
		Dokter Umum	12.000 + 2.500 / jahitan	18.000	30.000 + 2.500 / jahitan
7	Ganti Verband	Dokter Spesialis	-	-	-
		Dokter Umum	5.000	10.000	15.000
8	EKG	Dokter Spesialis	30.000	35.000	65.000
		Dokter Umum	30.000	25.000	55.000
9	Nebulizer	Dokter Spesialis	15.000	18.000	33.000
		Dokter Umum	15.000	12.000	27.000
10	Pasang Kateter incomplicated	Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000
		Dokter Umum	30.000	15.000	45.000
11	Pasang NGT incomplicated	Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000
		Dokter Umum	30.000	15.000	45.000
12	Vena Sectie	Dokter Spesialis	5.000	30.000	35.000
		Dokter Umum	5.000	20.000	25.000
13	Pasang Infus (pertama)	Perawat	0	3.000	3.000
14	Tindakan Sedang : amputasi 1-3 jari	Dokter Spesialis	50.000	30.000	80.000
		Dokter Umum	50.000	20.000	70.000
15	RJP dengan Defibrilator + obat	Dokter Spesialis	40.000	40.000	80.000
		Dokter Umum	40.000	30.000	70.000
16	Oksigen / liter / jam	-	7.500	0	7.500
17	Pemasangan Infus untuk Transfusi Darah / pasien	Dokter Umum	5.000	7.500	12.500
		Perawat	5.000	5.000	10.000

RAWAT JALAN

No	Rawat Jalan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	IGD (Tanpa Tindakan / konsultasi)	6.000		6.000
2	Klinik Dokter Umum / Gigi	5.000	7.000	12.000
3	Klinik Dokter Spesialis	5.000	12.000	17.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Asuransi	7.500	22.500	30.000
5	Surat Keterangan Berbadan Sehat	4.500	1.500	6.000
6	Surat Keterangan Lahir	4.500	1.500	6.000
7	Surat Visum	7.000	3.000	10.000
8	Surat Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji	10.000	10.000	20.000

POLIKLINIK UMUM

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Injeksi obat – obatan/ vitamin	1.800	1.200	3.000
2	Ganti Verband	6.000	4.000	10.000
3	Ekstraksi kuku	12.000	8.000	20.000
4	Buka Hecting (per hecting)	3.000	2.000	5.000
5	Aspirasi Pus	6.000	4.000	10.000
6	Incisi	9.000	6.000	15.000

POLIKLINIK ANAK

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Imunisasi BCG	6.000	3.000	9.000
2	Imunisasi Polio I,II,III,IV	6.000	3.000	9.000
3	Imunisasi Hb O	6.000	3.000	9.000
4	Imunisasi DPT I,II,III	6.000	3.000	9.000
5	Imunisasi Campak	6.000	3.000	9.000
6	Imunisasi Tetanus Toxoid	6.000	3.000	9.000
7	Mantoux Test	40.000	40.000	80.000
8	CPAP	50.000	25.000	75.000

POLIKLINIK BEDAH

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Pemasangan Bidai	20.000	40.000	60.000
2	Pemasangan Gyps	20.000	50.000	70.000
3	Pemasangan Ransel Verban	5.000	30.000	35.000
4	Debridement Kecil	20.000	30.000	50.000
5	Debridement Sedang	25.000	40.000	65.000
6	Primer heating	20.000	30.000	50.000
7	Pemasangan Kateter	30.000	20.000	50.000
8	Pemasangan NGT	30.000	20.000	50.000
9	Cross insisi	20.000	30.000	50.000
10	Explorasi corpus alineum	15.000	50.000	65.000
11	Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Ateroma	75.000	150.000	225.000

POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	EKG	30.000	35.000	65.000
2	Endoscopy	250.000	225.000	475.000
3	Colonoscopy	300.000	300.000	600.000
4	USG (Thyroid, abdomen atas, abdomen bawah, ginjal)/ tindakan	40.000	45.000	85.000
5	Perawatan Luka / Gangren Diabetic	30.000	20.000	50.000
6	Edukasi Diabetik	15.000	15.000	30.000

POLIKLINIK OBGYN / KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Biopsi	60.000	40.000	100.000
2	IUD pasang atau buka	40.000	30.000	70.000
3	Inspekulo	20.000	20.000	40.000
4	Vaginal Toucher	20.000	20.000	40.000
5	Implant pasang atau buka	40.000	30.000	70.000
6	Ganti Verban	25.000	15.000	40.000
7	Visum	30.000	30.000	60.000
8	USG Ginekologi (Trans Abdominal, Trans Vaginal, Bayi)/ tindakan	40.000	45.000	85.000
9	USG Bayi (Dopler/ 4 Dimensi)/ tindakan	100.000	50.000	150.000

PERSALINAN

No	Item Pelayanan		Besaran Tarif		
			Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
a. Persalinan Normal					
1	Kelas III	Dokter Spesialis	80.000	200.000	280.000
2	Kelas II	Dokter Spesialis	100.000	270.000	370.000
3	Kelas I	Dokter Spesialis	120.000	340.000	460.000
4	VIP	Dokter Spesialis	200.000	432.500	632.500
b. Persalinan dengan Penyulit					
1	Kelas III	Dokter Spesialis	125.000	375.000	500.000
2	Kelas II	Dokter Spesialis	150.000	450.000	600.000
3	Kelas I	Dokter Spesialis	175.000	525.000	700.000
4	VIP	Dokter Spesialis	250.000	650.000	900.000

TINDAKAN KURETAGE

No	Item Pelayanan		Besaran Tarif		
			Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Kelas III	Dokter Spesialis	125.000	300.000	425.000
2	Kelas II	Dokter Spesialis	150.000	390.000	540.000
3	Kelas I	Dokter Spesialis	175.000	480.000	655.000
4	VIP	Dokter Spesialis	300.000	600.000	950.000

Catatan : Persalinan di Ruang Bersalin di bantu oleh dokter spesialis

PONEK (Penanganan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif)

No	ITEM PELAYANAN		Besaran Tarif		
			Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Manuai Placenta	Dokter Spesialis	150.000	100.000	250.000
		Dokter Umum	150.000	75.000	225.000
2	Hecting dengan ≤ 3 jahitan	Dokter Spesialis	12.000	25.000	37.000
		Dokter Umum	12.000	18.000	30.000
3	Hecting dengan > 3 jahitan	Dokter Spesialis	4.000	7.000	11.000
		Dokter Umum	12.000 + 2.500/ jahitan	18.000	30.000 + 2.500/ jahitan
4	Resusitasi Bayi	Dokter Spesialis	40.000	40.000	80.000
		Dokter Umum	40.000	30.000	70.000

POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

No	Rawat Jalan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Topikal aplikasi	40.000	40.000	80.000
2	Fissure sealant	20.000	20.000	40.000
3	Hiperemi pulpa satu kali kunjungan	15.000	35.000	50.000
4	Hiperemi pulpa dua kali kunjungan (kunjungan pertama)	15.000	15.000	30.000
5	Hiperemi pulpa dua kali kunjungan(kunjungan kedua)	20.000	20.000	40.000
6	Pulpitis satu kali kunjungan	40.000	40.000	80.000
7	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan pertama)	15.000	15.000	35.000
8	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan kedua)	15.000	15.000	30.000
9	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan ketiga)	25.000	25.000	50.000
10	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan keempat)	40.000	40.000	80.000
11	Gangren pulpa kunjungan pertama	15.000	15.000	30.000
12	Gangren pulpa kunjungan kedua	15.000	15.000	30.000
13	Gangren pulpa kunjungan ketiga	40.000	40.000	80.000
14	Incisi abses	30.000	30.000	60.000
15	Osteomielitis	30.000	30.000	60.000
16	Ginggivitis	30.000	30.000	60.000
17	Kuretase Ginggiva	25.000	25.000	50.000
18	Scaling	25.000	50.000	75.000
19	Pencabutan gigi susu dengan topikal aplikasi	5.000	15.000	20.000
20	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	10.000	15.000	25.000
21	Pencabutan gigi tetap atas belakang kanan kiri	15.000	20.000	35.000
22	Pencabutan gigi tetap atas depan	10.000	20.000	30.000
23	Pencabutan gigi tetap premolar atas	15.000	15.000	30.000
24	Pencabutan gigi tetap premolar bawah	15.000	20.000	35.000
25	Pencabutan gigi tetap bawah belakang	15.000	20.000	35.000
26	Pencabutan gigi tetap bawah depan	10.000	15.000	25.000
27	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	30.000	70.000	100.000
28	Tindakan operatif M3 bawah	100.000	200.000	300.000
29	Tindakan operatif Kista	30.000	170.000	200.000
30	Tindakan operatif Mucocell	30.000	120.000	150.000
31	Tindakan operatif Ranula	30.000	120.000	150.000
32	Tindakan operatif Ginggivectomy	30.000	120.000	150.000
33	Apex Resetic	30.000	70.000	100.000
34	Fixatie 1 rahang	160.000	70.000	230.000

35	Ginggivo plasty	160.000	40.000	200.000
36	Tindakan operatif : epulis	160.000	40.000	200.000
37	Post operasi/ control	5.000	10.000	15.000
38	Tambalan gigi tetap	20.000	15.000	35.000
39	Tambalan gigi susu	20.000	10.000	30.000
40	Tambalan sinar gigi tetap	70.000	30.000	100.000
41	Tambalan sinar gigi susu	35.000	15.000	50.000
42	Tambalan sementara gigi tetap	10.000	10.000	20.000
43	Tambalan sementara gigi susu	10.000	10.000	20.000

POLIKLINIK THT

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Ekstraksi serumen prop / epidermis prop / kolesteatoma liang telinga	20.000	20.000	40.000
2	Ekstraksi benda asing di liang telinga	30.000	20.000	50.000
3	Ekstraksi benda asing hidung	30.000	20.000	50.000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	50.000	40.000	90.000
5	Kemokaustik konka	30.000	20.000	50.000
6	Kemokaustik faring	30.000	20.000	50.000
7	Aspirasi abses septum	75.000	50.000	125.000
8	Aspirasi perikondritis	75.000	50.000	125.000
9	Insisi abses peritonsil	100.000	50.000	150.000
10	Insisi abses septum	100.000	50.000	150.000
11	Insisi abses preaurikula	100.000	50.000	150.000
12	Insisi abses retroaurikula	100.000	50.000	150.000
13	Insisi abses coli	100.000	50.000	150.000
14	Insisi Perikondritis / othaematom	100.000	50.000	150.000
15	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma	100.000	75.000	175.000
16	Transluminasi	30.000	20.000	50.000
17	Audiogram nada murni	20.000	15.000	35.000
18	Impedansi audiometric	30.000	20.000	50.000
19	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	40.000	40.000	80.000
20	Endoskopi telinga	40.000	40.000	80.000
21	Laringoskopi optic	40.000	40.000	80.000
22	Biopsi tumor hidung	50.000	40.000	90.000
23	Biopsi nasofaring secara endoskopi	50.000	40.000	90.000
24	Parasintesis MT	70.000	40.000	110.000
25	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	50.000	40.000	90.000
26	Debridement luka Post Operasi	25.000	20.000	45.000
27	Spooling Hidung	30.000	30.000	60.000

POLIKLINIK MATA

No	Rawat Jalan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Refraksi	17.000	20.000	37.000
2	Glaukoma	20.000	20.000	40.000
3	Katarak	20.000	20.000	40.000
4	Pterigium	20.000	20.000	40.000
5	Pinguikulitis	20.000	20.000	40.000
6	Dibetik Retinopati	20.000	20.000	40.000
7	Diabetik Hipertensi	20.000	20.000	40.000

8	Ablasio Retina	20.000	20.000	40.000
9	Kekeruhan Vitrius	20.000	20.000	40.000
10	Corpus Aineum	20.000	20.000	40.000
11	Entropion	17.000	20.000	37.000
12	Ektropion	17.000	20.000	37.000
13	Trichiasis	17.000	20.000	37.000
14	Papil Edema	20.000	20.000	40.000
15	Papilitis	20.000	20.000	40.000
16	Neuritis Retrobulbar	20.000	20.000	40.000
17	Diplopia	20.000	20.000	40.000
18	Tumor Palpebra	20.000	20.000	40.000
19	Tumor Konjetiva	20.000	20.000	40.000
20	Conjunctivitis	17.000	20.000	37.000
21	Blefaritis	17.000	20.000	37.000
22	Episkheritis	17.000	20.000	37.000
23	Skeritis	20.000	20.000	40.000
24	Hordiulom	80.000	70.000	150.000
25	Kalazion	80.000	70.000	150.000
26	Keratitis	20.000	20.000	40.000
27	Dakriosistitis	80.000	70.000	150.000
28	Ulcus kornea	20.000	20.000	40.000
29	Erosi Kornea	20.000	20.000	40.000
31	Trauma kimia	80.000	70.000	150.000
33	Xantelasma	20.000	20.000	40.000
35	Herpes Zoster	20.000	20.000	40.000
36	Selulitis orbital	20.000	20.000	40.000
37	Selulitis preseptal	20.000	20.000	40.000
38	Visus	17.000	20.000	37.000
39	Koreksi	17.000	20.000	37.000
40	Tonometri	5.000	7.000	12.000
41	Funduscopy	10.000	10.000	20.000
42	Slit lamp examination	10.000	10.000	20.000
43	Exterpatie corpus	70.000	50.000	120.000
44	Test butawarna	5.000	15.000	20.000

POLIKLINIK KULIT & KELAMIN

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Electro Cauter Biasa			
	Kecil/ Sedikit	150.000	100.000	250.000
	Besar	200.000	100.000	300.000
2	Elektro Cauter Kosmetik			
	Kecil	200.000	160.000	360.000
	Besar	250.000	170.000	420.000
3	Eksterpasi/ Eksisi Biasa (ATEROM)			
	Kecil	200.000	100.000	300.000
	Besar	300.000	150.000	450.000
4	Eksterpasi/ Eksisi Biasa (NEVUS)			
	Kecil	300.000	150.000	450.000
	Besar	400.000	200.000	600.000
5	Eksterpasi/ Eksisi Kosmetik			
	Kecil	300.000	150.000	450.000
	Besar	400.000	200.000	600.000

6	Biopsi	120.000	60.000	180.000
7	Penyuntikan Keloid			
	Kecil	60.000	30.000	90.000
	Sedang	80.000	40.000	120.000
	Besar	100.000	50.000	150.000
8	Insisi Abses	60.000	30.000	90.000

KLINIK NEUROLOGI

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	EEG	45.000	55.000	100.000

FISIOTERAPY

No	ITEM PELAYANAN	Usulan untuk Perda Kelas B non Pendidikan Terbaru		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Playanan (Rp)	Jumlah
1	Penyinaran (Ultra sound)	10.000	10.000	20.000
2	Electrical Traction (Traksi listrik)	15.000	10.000	25.000
3	T.E.N.S	15.000	10.000	25.000
4	Microwave Diathermi (MWD)	20.000	10.000	30.000
5	Vibrator	10.000	10.000	20.000
6	Infra Red	10.000	10.000	20.000
7	Ultra Violet	15.000	15.000	30.000
8	Parafin bath	15.000	10.000	25.000
9	Nebulizer	20.000	10.000	30.000
10	Static Bicycle	10.000	5.000	15.000
11	Terapy latihan	10.000	15.000	25.000
12	SWD	20.000	10.000	30.000

KLINIK PSIKOLOGI

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Konsultasi psikologi	20.000	10.000	30.000
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	20.000	15.000	35.000
3	Test Emosional	15.000	10.000	25.000
4	Test Bakat	15.000	10.000	25.000
5	Test Kepribadian	15.000	10.000	25.000

KLINIK PARU

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Broncoscopy	300.000	225.000	525.000
2	Spirometri	45.000	30.000	75.000
3	USG Thorax	40.000	45.000	85.000
4	Aspirasi Cairan Pleura	45.000	40.000	85.000
5	Proef Punctie Pleura	40.000	30.000	70.000
6	Pleurodesis	60.000	50.000	110.000
7	Biopsy pleura	100.000	50.000	150.000
8	TTLB (Trans Thoracal Lung Biopsy)	100.000	60.000	160.000
9	Spooling pleura	60.000	60.000	120.000

POLIKLINIK JIWA

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
	Psikometri			
1	Stabdar Progressive Matrics	10.000	20.000	30.000
2	House Tree Person	10.000	20.000	30.000
3	Draw A Man Test	10.000	20.000	30.000
4	Test Baum	10.000	20.000	30.000
5	Edwart Personel Preference Sched	15.000	20.000	35.000
6	Thematic Aperception Test	15.000	20.000	35.000
7	MMPI	175.000	125.000	300.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	15.000	20.000	35.000
9	Wechler Intelegence Scate For Children	15.000	20.000	35.000
10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/ Narkotik			
	Sederhana :			
	a. Sekolah	5.000	20.000	25.000
	b. Pegawai Negeri	7.000	20.000	27.000
	Sedang			
	a. Calon Legislatif	175.000	125.000	300.000
	b. Untuk Keperluan Cerai	175.000	125.000	300.000
	c. Untuk Keperluan Warisan	175.000	125.000	300.000

RUANGAN RAWAT INAP

No	Item Pelayanan	Besaran Tarif			
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah	
1	Kelas III	Dokter Spesialis	16.500	23.500	40.000
		Dokter Umum	16.500	15.500	32.000
2	Kelas II	Dokter Spesialis	56.000	34.000	90.000
		Dokter Umum	56.000	23.000	79.000
3	Kelas I	Dokter Spesialis	85.000	51.000	136.000
		Dokter Umum	85.000	34.000	119.000
4	VIP	Dokter Spesialis	177.000	71.000	248.000
		Dokter Umum	175.000	50.000	225.000
5	ICU/ PICU	Dokter Spesialis	197.000	84.000	281.000
		Dokter Umum	197.000	56.000	253.000
6	Perinatologi	Dokter Spesialis	56.500	33.500	90.000
		Dokter Umum	56.500	22.500	79.000
Tindakan di Ruangan					
7	Klisma	10.000	20.000	30.000	
8	Resusitasi / RJP	50.000	40.000	90.000	
Tindakan di Ruangan ICU					
1	Ventilator/ hr	65.000	15.000	80.000	
2	CVC	100.000	75.000	300.000	
3	Intubasi	100.000	75.000	200.000	
4	Syring pump	20.000	10.000	30.000	
5	Infus pump	20.000	10.000	30.000	
6	Anti Decubitus	50.000	10.000	60000	

RESUSITASI BAYI

No	Ruangan Bayi	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Kelas III	40.000	40.000	80.000
2	Kelas II	50.000	45.000	95.000
3	Kelas I	60.000	50.000	110.000

LABORATORIUM

No	Rawat Jalan/ Rawat Inap	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin automatic	34500	15.000	49500
	Darah Rutin Manual	13500	8500	22000
	a. Hemoglobin/ HGB	7000	3.500	10500
	b. Leukosit/ WBC	6000	3.000	9000
	c. LED/ BBC/ ESR	6000	3.000	9000
	d. Hitung Jenis/ Diff	6000	3.000	9000
	Eritrosit	6000	3.000	9000
	Hematokrit/ PCV	7500	3500	11000
	Parasit Darah	6000	8500	14500
	Golongan Darah	6000	3.000	9000
	a. ABO/ Rhesus Factor	6000	3.000	9000
	Cross Macing	6000	3.000	9000
	ELEKTROLIT	165.000	5500	170500
	Gas Darah	165.000	5500	170500
	URINALISA			
	Urine Rutin	11.000	9000	20000
	Reduksi	6000	3.000	9000
	Protein	6000	3.000	9000
	Bilirubin	11.500	5.000	16500
	Sedimen	6000	3.000	9000
	MIKROBIOLOGI			
	Kultur BTA	16500	5500	22000
	LAIN-LAIN (BUKAN DARAH)			
	Analisa Sperma	27500	5500	33000
	Faeces Rutin	8500	8500	17000
	Test Narkoba (AMP, THC, MOR)	110.000	5500	115.500
	Planotest	16500	3500	20000
	TIROID			
	T3	250.000	50.000	300000
	T4	250.000	50.000	300000
	TSH	250.000	50.000	300000
	PENYAKIT INFEKSI			
	VDRL Kualitatif	44000	5500	49500
	TPHA kualitatif	44000	5500	49500
	Widal test	44.000	3500	47500
	DHF IgG/ IgM	220000	5500	225500

	HIV	55000	5500	60500
	HORMON REPRODUKSI			
	Test Kehamilan	16500	3500	20000
	Test Koagulasi/ haernoragic test			
	a. Mada perdarahan	8000	3500	11500
	b. Masa pembekuan	8000	3500	11500
	c. Masa protrombin	50.000	25.000	75000
	d. Masa thrombin	50.000	25.000	75000
	e. APTT	50.000	25.000	75000
	f. Fibrinogen	50.000	25.000	75000
	g. Rurple Leed Test	50.000	25.000	75000
	HATI			
	Bilirubin total/ direk	33.000	8500	41500
	Alkali fosfatase	22000	3500	25500
	SGOT/ AST	27500	3500	31000
	SGPT/ ALT	27500	3500	31000
	Gamma GT	33.000	3000	36000
	Total Protein	33.000	3000	36000
	Albumin	33.000	3000	36000
	HBS Ag	44000	3500	47500
	Anti HBs	44000	3500	47500
	HCV	50.000	20.000	70000
	GINJAL			
	Ureum/ Urea N	22000	3500	25500
	Kreatinin	22000	3500	25500
	Asam Urat	33.000	3000	36000
	DIABETES			
	Glukosa darah	20000	3000	23000
	Glukosa urine (reduksi)	20000	3000	23000
	HBA 1C	80.000	20.000	100000
	LIPID			
	Cholesterol total	22000	3500	25500
	HDL kolesterol	22000	3500	25500
	Triglisedrida	22000	3500	25500
	Narkoba	110.000	11.000	121.000

RADIOLOGI

No	Rawat Jalan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Thorax PA	30.000	30.000	60.000
2	Polos abdomen	30.000	30.000	60.000
3	BNO	30.000	30.000	60.000
4	Pelvis AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
5	Humerus AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
6	Cubiti Elbow AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
7	Antebrachii AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
8	Shoulder AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
9	Manus AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
10	Wrist Joint AP/ Lat	30.000	30.000	60.000

11	Clavicula AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
12	Femur AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
13	Genu AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
14	Cruris AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
15	Ankle AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
16	Pedis AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
17	Schedell AP/ Lat	30.000	30.000	60.000
18	Nasal lateral	30.000	30.000	60.000
19	Mastoid 1 sisi	30.000	30.000	60.000
20	TM Joint 1 sendi 2 posisi	60.000	40.000	100.000
21	Mandibula 2 posisi	60.000	40.000	100.000
22	Cervical AP/ Lat	60.000	40.000	100.000
23	Cervical 4 posisi	120.000	80.000	200.000
24	Thoracal AP/ Lat	70.000	40.000	110.000
25	Thoracolumbal AP/ Lat	70.000	40.000	110.000
26	Lumbo sacral AP/ Lat	70.000	40.000	110.000
28	SPN (Sinus Paranasalis)	60.000	30.000	90.000
29	Abdomen 3 posisi	90.000	40.000	130.000
30	Genu AP/ Lat/Sky line	60.000	30.000	90.000
31	Thorax AP/ Lat	70.000	30.000	100.000
32	Kneechest	70.000	30.000	100.000
33	Bone Survey	500.000	50.000	550.000
34	Bone age	30.000	30.000	60.000
35	BNO-IVP	300.000	100.000	400.000
36	Cystografi	300.000	50.000	350.000
37	Uretrografi	250.000	50.000	300.000
38	MDF (Maag Duodenografi)	350.000	50.000	400.000
39	Barium Follow Through	350.000	50.000	400.000
40	Colon in loop	350.000	50.000	400.000
41	Lopografi	250.000	50.000	300.000
42	Appendicografi	350.000	50.000	350.000
43	HSG (Histerosalphyngografi)	350.000	150.000	500.000
44	Fistulografi	300.000	150.000	450.000
45	Uretrocystografi	350.000	150.000	500.000
46	CT Scan Kepala	500.000	150.000	650.000
47	CT Scan Orbita	500.000	150.000	650.000
48	CT Scan SPN	500.000	150.000	650.000
49	CT Scan Masnid	500.000	150.000	650.000
50	CT Scan Naso Pharynx	500.000	150.000	650.000
51	CT Scan Cervical	500.000	150.000	650.000
52	CT Scan Abdomen atas	600.000	175.000	775.000
53	CT Scan Abdomen bawah	600.000	175.000	775.000
54	CT Scan Extrimitas	600.000	175.000	775.000
55	USG/Film	40.000	50.000	90.000
56	Foto rontgen panoranic	15.000	60.000	75.000
57	Foto rontgen Perapical	15.000	20.000	35.000

KAMAR JENAZAH

No	ITEM PELAYANAN	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jlh
1	Pemeriksaan Luar Mayat	60.000	50.000	110.000
2	Memandikan Mayat	40.000	70.000	110.000
3	Pemeriksaan Luar Mayat Busuk	120.000	110.000	230.000
4	Memandikan Mayat Busuk	80.000	120.000	200.000
5	Hecting Mayat per Jahitan	5.000	3.000	8.000
6	Suntik Formalin/ liter	100.000	60.000	160.000
7	Kafan Mayat (kain kafan disediakan keluarga)	-	25.000	25.000

PEMAKAIAN OKSIGEN

No	Ruangan	Besaran Tarif	
		Tarif / Jam (Rp)	Jumlah
1	Kelas III	7500	
2	Kelas III	7500	
3	Kelas I	7500	
4	VIP	7500	
5	ICU	7500	

AMBULANS

No	Angkutan	Besaran Tarif			
		Sarana	Pelayanan		Oksigen/ liter/jam
			Supir	Pera wat	
1	Dalam Kota (DK)	50.000	15.000	-	7500/jam
2	Luar Kota (Pasien RSU)	1150/k m	1250/km	1250/km	7500/jam
3	Pasien Luar RSU	1200/k m	1300/km	1300/km	7500/jam
4	Mayat Baru dari RSU	1100/k m	1200/km		
5	Mayat Baru dari luar RSU	1150/k m	1250/km		
6	Mayat Busuk	1200/k m	1300/km		
7	Ambulance Stanby Untuk Upacara	60.000	30.000		30.000/org
8	Ambulan untuk kegiatan lain : konser, pawai	60.000 / jam	50.000/ kegiatan		50.000/org/kegiatan

Ket :

1. BBM ditanggung pasien kecuali dalam kota
2. BBM : 7 km/ liter dihitung PP
3. Dalam kota sejauh radius 5 km
4. Untuk mencari perawat pendamping diserahkan kepada keluarga pasien
5. Pemakaian ambulan untuk kegiatan lain tidak termasuk biaya obat-obatan

KONSULTASI GIZI

No	Item Pelayanan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Konsultasi Poli Gizi	5.000	7.500	12500


TINDAKAN OPERATIF

No	Item Pelayanan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Operasi Kecil :			
	Kelas III	60.000	120.000	180.000
	Kelas II	82.500	170.500	253.000
	Kelas I	100.000	208.000	308.000
	VIP	137.500	256.500	394.000
2	Operasi Sedang :			
	Kelas III	125.000	300.000	425.000
	Kelas II	165.000	547.500	712.500
	Kelas I	192.500	551.000	743.500
	VIP	236.000	908.000	1.171.000
3	Operasi Besar :			
	Kelas III	375.000	970.000	1.345.000
	Kelas II	487.500	1.200.000	1.687.500
	Kelas I	537.500	1.330.000	1.867.500
	VIP	590.000	1.793.500	2.383.500
	Tindakan di OK yang dikerjakan oleh dokter Sp. Penyakit Dalam:			
a	Biopsi (Esophagogastro Duodenoscopy)	400.000	350.000	750.000
b	Ligasi Varises (Esophagogastro Duodenoscopy)	400.000	350.000	750.000
c	Scelero therapy (Esophagogastro Duodenoscopy)	400.000	350.000	750.000
d	Biopsi Colonoscopy	400.000	350.000	750.000

STUDI BANDING/ AKREDITASI

No	Item Pelayanan	Besaran Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jlh (Rp)
	Nara Sumber			
	Nara Sumber tiap Pokja/Bagian/bidang/unit	150.000	150.000	300.000
	Peserta:			
	1-5 orang	450.000		450.000
	6-10 orang	700.000		700.000
	> 10 orang	900.000		900.000

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Struktur Besaran Tarif Retribusi terhadap pelayanan persampahan/kebersihan:

a. Perumahan/tempat tinggal:	
1. Rumah mewah	Rp. 15.000,-
2. Rumah permanen	Rp. 10.000,-
3. Rumah semi permanen	Rp. 5.000,-
4. Rumah toko	Rp. 25.000,-
b. Untuk jenis pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah lainnya ditetapkan sebesar:	
1. Hotel berbintang:	
a) bintang satu	Rp. 75.000,-
b) bintang dua	Rp. 85.000,-
c) bintang tiga	Rp. 100.000,-
d) bintang empat	Rp. 125.000,-
2. Non Hotel atau hotel dengan tanda bunga melati:	
a) non hotel	Rp. 25.000,-
b) hotel melati	Rp. 50.000,-
3. Restoran/rumah makan:	
a) restoran/rumah makan besar	Rp. 35.000,-
b) rumah makan sedang/warung makan/minum permanen	Rp. 25.000,-
c) rumah makan kecil, warung kopi kaki lima dan jenis lainnya	Rp. 10.000,-
4. Tempat pelayanan kesehatan:	
a) rumah sakit pemerintah	Rp. 100.000,-
b) rumah sakit swasta	Rp. 150.000,-
c) puskesmas/praktek dokter bersama	Rp. 25.000,-
d) poliklinik/balai pengobatan/praktek dokter	Rp. 12.500,-
e) rumah bersalin/klinik bersalin	Rp. 12.500,-
f) praktek bidan	Rp. 10.000,-
g) apotik/toko obat	Rp. 30.000,-
5. Pertunjukkan hiburan dan sejenisnya	Rp. 150.000,-
6. Toko, tukang pangkas/salon	Rp. 10.000,-
7. Bengkel	
a) besar	Rp. 30.000,-
b) sedang	Rp. 15.000,-
c) kecil	Rp. 5.000,-
8. Doorsmeer:	
a) roda empat	Rp. 30.000,-
b) roda dua	Rp. 5.000,-
9. Pengumpulan barang bekas, pengolahan, penjualan kayu dan tangkahan	Rp. 50.000,-
10. Kantor:	
a) instansi pemerintah/militer	Rp. 20.000,-
b) bank pemerintah/swasta, perusahaan daerah/negara/swasta	Rp. 100.000,-
11. Gudang:	
a) Luas s/d 50 m ²	Rp. 15.000,-
b) luas 51 m ² - 100 m ²	Rp. 20.000,-
c) luas 101 m ² - 200 m ²	Rp. 25.000,-
d) luas lebih dari 200 m ²	Rp. 40.000,-
e) gudang Ikan Asin	Rp. 15.000,-

12. Rumah yang ada kedai sampah:

a) besar

b) sedang

c) kecil

Rp. 15.000,-


Rp. 1.000,-

Rp. 5.000,-

13. Pedagang buah musiman

Rp. 2.000,-/hari

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar :

NO.	JENIS TEMPAT YANG DIPAKAI	LUAS TEMPAT YANG DIPAKAI	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A PASAR SIBOLGA NAULI			
1	Pemakaian Pelataran/Etalase		
	- Lantai I	1 M ²	800
	- Lantai II	1 M ²	550
	- Lantai III	1 M ²	450
2	Pemakaian Pasar Daging	1 M ²	1000
3	Pemakaian Pasar Ikan	1 M ²	850
4	Pemakaian Kandang Ayam/Pelataran	1 M ²	850
5	Biaya Kebersihan/Angkutan Sampah		600
6	Kamar Mandi : - Buang Air Kecil	-	500/sekali masuk
	- Buang Air Besar	-	1.000/sekali masuk
	- Mandi	-	1.500/sekali masuk
7	Tempat Meletakkan Mesin : Penggiling seperti : penggilingan kopi, penggilingan tepung, penggilingan bumbu-bumbu, penggilingan cabe, pencabutan bulu ayam potong, baik di dalam pelataran maupun di luar pelataran		1000/Unit/Hari
B PASAR AEK HABIL			
1	Pemakaian Kios Tipe A dan B	1 M ²	500
2	Pemakaian Pajak Daging	1 M ²	1000
3	Pemakaian Pajak Ikan	1 M ²	750
4	Pemakaian Pelataran	1 M ²	500
5	Pemakaian Kandang Ayam	1 M ²	1000
6	WC : Kamar kecil	-	500/sekali masuk
	Kamar Besar/Mandi	-	1000/sekali masuk
7	Biaya Kebersihan/Angkutan Sampah		500
C JAJA KELILING			
1	Pedagang yang menggunakan kereta sorong/gerobak sorong dan lain-lain untuk kios rokok/pisang goreng, cendol, es campur, martabak, jamu, mie sop, mie goreng/buah-buahan/sate/rujak,makanan/ minuman ringan		1000
2	Biaya Kebersihan/Angkutan Sampah		500
3	Jual Durian		7500
4	Juada Malam Jalan Ahmad Yani		
	a. Biaya Tempat		1250
	b. Biaya Listrik		1000
	c. Biaya Kebersihan/Angkutan Sampah		500
5	Pelataran Khusus jalan KH. Ahmad Dahlan dan Simpang Lima :		
	a. Biaya Tempat	1 M ²	500
	b. Biaya Kebersihan/Angkutan Sampah		500
6	Pelataran Kios Kota Baringin		
	a. Biaya Tempat	1 M ²	1000
	b. Biaya Kebersihan/Angkutan Sampah		500

D KONTRAK TAHUNAN			
	Pasar Sibolga Nauli : - Kontrak Kios : 1. Lantai I 2. Lantai II 3. Lantai III - Kontrak Meja Tempat Penjualan Daging - Kontrak Meja Tempat Penjualan Ikan - Pemakaian Listrik		Rp. 1.400.000/Thn Rp. 1.000.000/Thn Rp. 350.000/Thn Rp. 1.750.000/Thn Rp. 150.000/Thn Rp. 20.000/Bln
	Pasar Aek Habil : - Kontrak Kios Type A - Kontrak Kios Type B - Pemakaian Listrik		Rp. 500.000/Thn Rp. 350.000/Thn Rp. 20.000/Bln

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK


Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Sibolga
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

1. Retribusi Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor	
1.1 Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dengan jarak sumbu 3 Meter ² atau lebih	Rp. 12.000,-/Sekali Uji
1.2 Mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan	Rp. 8.000,-/Sekali Uji
2. Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan;	
2.1 Mobil bus, mobil barang;	
2.1.1 Administrasi	Rp. 8.000,-/Sekali Uji
2.1.2 Jasa Uji	Rp. 21.000,-/Sekali Uji
2.1.3 Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping, Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 13.000,-/Sekali Uji
2.1.4 Buku Uji	Rp. 8.000,-/Sekali Uji
Jumlah ...	Rp. 50.000,-/Sekali Uji
2.2 Mobil Penumpang Umum	
2.2.1 Administrasi	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.2.2 Jasa Uji	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.2.3 Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping, Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.2.4 Buku Uji	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
Jumlah ...	Rp. 40.000,-/Sekali Uji
2.3 Kereta gandengan, kereta tempelan dan roda tiga	
2.3.1 Administrasi	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.3.2 Jasa Uji	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.3.3 Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping, Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.3.4 Buku Uji	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
Jumlah ...	Rp. 40.000,-/Sekali Uji
2.4 Kendaraan Khusus dengan jarak sumbu 3 Meter atau lebih	
2.4.1 Administrasi	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.4.2 Jasa Uji	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.4.3 Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping, Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
2.4.4 Buku Uji	Rp. 10.000,-/Sekali Uji
Jumlah ...	Rp. 40.000,-/Sekali Uji
3. Pengujian berkala Becak Bermotor	
	Rp. 10.000/unit/6 bulan
4. Penggantian tanda uji yang rusak/hilang	
	Rp. 20.000,-/Sekali ganti
5. Penilaian Kondisi Teknis	
5.1 Mobil Bus, mobil barang dan kendaraan khusus dengan jarak sumbu 3 Meter ² atau lebih	Rp. 30.000,-/Sekali Uji
5.2 Mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan	Rp. 20.000,-/Sekali Uji
5.3 Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 10.000,-/Sekali Uji

6. Pengujian Kendaraan di air kapal dibawah GT 7.	
6.1 Retribusi Penerbitan Izin Usaha Galangan dan dock/boat	Rp. 3.000,-/meter/tahun
6.2 Retribusi Pengukuran dan Penerbitan surat umur kapal / boat	Rp. 15.000,-/ 6 bulan
6.3 Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan sertifikasi perlengkapan yang berkaitan dengan keselamatan kapal / boat	Rp. 15.000,-/ 6 bulan
6.4 Retribusi Pengesahan Gambar kapal / boat	Rp. 30.000,-/setiap Kapal
6.5 Retribusi pengawasan barang berbahaya	Rp. 30.000,-/Kapal/berangkat
7. Retribusi pendaftaran kapal	
7.1 Retribusi balik nama Kapal dibawah GT 7	Rp. 30.000,-/ Kapal
7.2 Retribusi dokumen kapal termasuk perpanjangan dokumen kapal	Rp. 30.000,-/ 6 Bulan
7.3 Rekomendasi Surat Izin Usaha Pelayaran angkutan laut (SIUPAL) dan sejenisnya yang tidak termasuk kewenangan Pemko Sibolga	Rp. 10.000,-/Rekomendasi

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK


Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
			Tarif (RP)	Tarif (RP)	Tarif (RP)	Tarif (RP)
	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2L sampai 25 L	Buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	2.000	-
2.	TANGKI UKUR GERAK					
	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :					
	a. Kapasitas s/d 5 kl	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	1) 5 kl pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	2) Selebihnya dari 5 kl setiap kl	Buah	10.000	-	10.000	-
3.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3.000	250	3.000	250
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	7.000	2.000	7.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
4.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000	500	1.000	500
5.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500	600	1.500	600
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	1.200	5.000	1.200
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	400	3.000	400

6.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	500	100	500	100
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.000	300	1.000	200
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	2.000	500	2.000	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1.500	300
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	3.000	10.000	2.000	500
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	5.000	2.500	3.500	1.000
	c. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000	2.500	3.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	10.000	7.500	7.500	5.000
8.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	1.000	2.500	1.000
	b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	6.000	1.000	3.000	1.000
	c. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	7.500	1.500	5.000	1.000
	d. Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	Buah	10.000	2.500	7.500	1.500
	e. Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	Buah	15.000	5.000	12.500	3.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	5.00	30.000	2.500
	b. Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	45.000	6.000	35.000	3.000
	c. Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	50.000	7.000	40.000	5.000
	d. Lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	Buah	50.000	8.000	40.000	6.000
	e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	50.000	10.000	40.000	7.500
	3. Ketelitian khusus (kelas I)					
	b. Lebih dari 3000 kg (T.jembatan)	Buah	50.000	15.000	40.000	10.000
	1. Ketelitian sedang & biasa setiap ton	Buah	6.000	2.000	5.000	1.000
	2. Ketelitian khusus & halus setiap ton	Buah	10.000	2.500	7.000	-
	c. Timbangan oan berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/n	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Lebih dari 100 ton/n s/d 500 ton/n	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/n	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif	Keterangan
Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)				
1.	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan			
	a. Sampai dengan 250 ml	Botol	3	-
	b. Sampai dengan 500 ml	Botol	5	-
	c. Lebih dari 500 ml sampai dengan 1000 ml	Botol	7.5	-
	d. Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	Botol	10	-
	e. Lebih dari 20 liter	Botol	12.5	-
2	Makanan dalam kemasan	Bungkus/ Kaleng	5	-
3	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		5	Botol/Karung/kotak dsb

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK'